

DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 11 /Kpts/KPU-Kab-019.435667/2014 TENTANG PENETAPAN TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014..

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013; Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 64/KESBANGPOLINMAS/2013; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 267/kpts/KPU/TAHUN 2014.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2014 Tahun 2014 diatur tentang :

1. Menetapkan Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
2. Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPR, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu berdasarkan nomor urut partai politik.
3. Setiap Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 memperoleh hak yang sama dengan Partai Politik lain untuk melaksanakan kampanye rapat umum.;
4. Lokasi pelaksanaan kampanye rapat umum Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana Diktum PERTAMA, didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 64/KESBANGPOLINMAS/2013 tentang Ketentuan pemasangan alat peraga dan lokasi pemasangan alat peraga, pertemuan terbatas/tatap muka dan rapat umum dalam rangka Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014;

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal **2 Maret 2014**